



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Nomor : 046/PHPU-PKB/V/2024

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPP PARTAI PERINDO).

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKAT BARAT NOMOR 6

JAKARTA PUSAT

Dengan hormat bersama ini kami:

- DR. DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id.
- M. Hasanuddin Wahid**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id.

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

NO. 32 - 01 - 16 - 36 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Senin

TANGGAL : 6 Mei 2024

14.52

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB), untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Provinsi Papua tengah Daerah Pemilihan, sebagai berikut: DAPIL Mimika 3 kabupaten Mimika (Nomor Urut 1)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26651/DPP/01/IV/2024 Tanggal 22 April 2024 (Terlampir) dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Dr. Subani, S.H., M.H. (NIA: 94.10014)**
- Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H. (NIA: 15.00454)**
- Iqbal Baharudin, S.H., M.H.(NIA:10.01401)**
- Raden Adi Darmo Pramudji, S.H. (NIA.13.00748)**
- Suluh Jagad, S.H., M.H. (NIA:18.03228)**
- Muhammad Zainudin, S.H., M.H. (NIA:16.02118)**
- Muhammad Athoilah, S.H. (NIA.16.1011473)**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB) yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telepon (021)

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430

Email : advokatpkb@gmail.com



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

3145328,/HP:081230693613, Email : advokatpkb@gmail.com, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor Nomor: **Perkara Nomor 32-01-16-36 /PHPU.DPR-D** yang dimohonkan oleh Pemohon **PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPP PARTAI PERINDO)** yang beralamat di *Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), Jl. Pangeran Diponegoro, No. 29, Menteng, Jakarta Pusat – 10310, Telp. (021) 31924109, Fax. (021) 31925485, Email : sekretariat@partaiperindo.com* sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **PIHAK TERKAIT**, permohonan **PEMOHON** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON mencantumkan SK KPU Mimika Nomor 08 tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 adalah Nomor SK lama dan telah direvisi oleh KPU Kabupaten Mimika dengan Nomor.09 tahun 2024 dalam Perkara Permohonan Pemohon Nomor Perkara Nomor 32-01-16-36 /PHPU.DPR-D
2. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan penggelembungan suara di masing-masing TPS Dapil Mimika 3 dan tidak menjelaskan secara terperinci terdapat kehilangan suara Partai Perindo dengan Caleg Yustina Timang di TPS berapa dan Kelurahan/Desa apa. Pemohon tidak menguasai hasil perolehan suara pada caleg dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (**Bukti PT-1**)
3. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan dan tidak menguasai jumlah perolehan suara yang di peroleh Caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Stevanus Onawame, dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan **TERMOHON** tentang penetapan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional yang mempengaruhi



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

PRES/VII/2019 tanggal 27 Juni 2019; Mahkamah dengan tegas menolak untuk dibatasi dengan peraturan perundang-undangan. Mahkamah berpendapat peraturan perundang-undangan dapat saja tidak selalu dipisahkan untuk dilaksanakan (*impossibility of performance*), mengingat dalam perkara yang bernuansa perselisihan kepentingan yang bersifat private, sebagai badan praperadilan sebagaimana halnya badan praperadilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain Mahkamah sebagai badan praperadilan yang memutuskan perkara perselisihan kepentingan para Pihak (*inter Partes*) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para Pihak, kecuali pada akhirnya melalui Putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil PEMOHON termasuk incasu PIHAK TERKAIT akan beralasan atau tidaknya Permohonan yang diajukan;

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan perkara Nomor:01/PHPU-PRES/VII/2019 tanggal 27 Juni 2019; Pihak Terkait berpendapat bahwa sangat beralasan jika PIHAK TERKAIT untuk mendapatkan keadilan terhadap hasil yang berdasarkan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh PEMOHON Partai Perindo yaitu YUSTINA TIMANG Nomor Urut 1 Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil Mimika 3.
6. Bahwa PIHAK TERKAIT beranggapan tidak semua benar apa yang di dalilkan PEMOHON dan juga yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam penetapan perolehan suara, akan tetapi Mahkamah perlu menguji bukti-bukti saksi yang dihadirkan dan ditambah keyakinan Mahkamah untuk memutus dalam Permohonan Aquo;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika 3 meliputi 4 Kelurahan 1 distrik yaitu:
 1. Kelurahan Pasar Central;
 2. Kelurahan Sempan;



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

3. Kelurahan Otomona;
4. Kelurahan Koperapoka;

8. Bahwa dari hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model C1 Hasil dan D-Hasil DPRD Kabupaten Mimika yang benar adalah sebagai berikut: (Bukti PT-2)

No.	Perolehan Suara Calon	C.Hasil	D.Hasil	Selisih
1	Adrian Andika tie	6.624	6.624	
2	Iwan Anwar	5.332	5.332	
3	Stevanus Onawame	3.743	3.743	
4	Herman Gafur	3.244	3.244	
5	Daud Bunga	3.239	3.239	
6	Aser Gobai	3.082	3.082	

(Bukti PT-3)

9. DPRD KABUPATEN DAPIL MIMIKA 3 PROPINSI PAPUA TENGAH
Bahwa persandingan perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON yang benar-benar berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara Tingkat Nasional yang disahkan oleh TERMOHON dan dituangkan dalam Formulir Model D-Hasil sebagai berikut:

No.	Nama Caleg	D.Hasil Distrik	D.Hasil Kabupaten	Selisih
1	Syarief Lacoro	777	777	
2	Stevanus Onawame	1.250	1.250	
3	Seleh Alhamid	2.606	2.606	
4	Aser Gobai	2.592	2.592	
5	Yustina Timang	1.715	1.715	

(Bukti PT-4)



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Perolehan suara sebagaimana tabel persandingan diatas, adalah perolehan suara yang benar dan sah sehingga telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum kabupaten Mimika Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

9.1 Bahwa adapun di dalam dalil PEMOHON terkait adanya perselisihan sebagaimana tabel dibawah ini menurut PEMOHON adalah:

No	Partai	Suara Partai	Suara Caleg	Nama Caleg
1	PDIP	-	-	
2	Golkar	-	-	
3	Gerindra	-	-	
4	PBB	-	-	
5	Demokrat	-	-	
6	Perindo	2.768	1.715	Yustina Timang
7	PKB	2.663	756	Syarif Lacoro
8	PSI	-	-	-
9	Hanura	2.056	1.598	Saleh Alhamid
10	PKS	-	-	-
11	Nasdem	1.202	712	Aser Gobai, ST

9.2 Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara TEGAS dalam permohonan Pemohon sepanjang perbaikan-perbaikan atas Permohonan PEMOHON sudah lewat tegang waktu yang telah diberikan oleh mahkamah sebagaimana PMK No.2/2024

9.3 Bahwa dalam persidangan pendahuluan PEMOHON menyampaikan secara lisan kepada Mahakamah Tentang putusan pengawas pemilu. Meskipun Putusan aquo belum dilaksanakan oleh TERMOHON



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

3. Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Mimika Paropinsi Papua Tengah Dapil Mimika 3 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Suara Partai	C.Hasil	D.hasil	Kursi
1	PKB	3.743	3.743	3
2	Gerindra	3.239	3.239	4
3	PIDP	6.624	6.624	1
4	Golkar	5.332	5.332	2
5	Nasdem	3.082	3.082	6
6	P Buruh	329	329	-
7	P Gelora	368	368	-
8	PKS	1.998	1.998	-
9	PKN	483	483	-
10	Hanura	3.048	3.048	-
11	Garuda	869	869	-
12	PAN	659	659	-
13	PBB	3.244	3.244	5
14	Demokrat	3.002	3.002	-
15	PSI	2.401	2.401	-
16	Perindo	2.768	2.768	-
17	PPP	141	141	-
24	Umat	40	40	-
	Jumlah			41.370

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait

Dr. Subani, S.H., M.H.

Iqbal Baharudin, S.H., M.H.

Suluh Jagad, S.H., M.H.

Muhammad Athoilah, S.H.

Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H.

Raden Adi Darma Pramudji, S.H.

Muhammad Zainudin, S.H., M.H.